



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pergugat. Sulaiman S., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 330/K/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 03 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan 3 perempuan yaitu 1). Siti Aminah, 2). Dewi dan 3). Siti Patonah (Kakak Penggugat);
5. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Xxxx**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Xxxx**);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 10 Juli 2017 dan 25 Juli 2017 Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :



1. P1 Sakir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Langensari Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Oktober 2010;

□ ----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjar;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

□ --Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;

□ ----Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

□ -----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat ketahuan menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, diantaranya dengan Dewi dan Siti Aminah. Saksi pernah melihat langsung tergugat pergi jalan bersama Dewi. Bahkan tergugat juga sering sms berisi rayuan kepada saksi sebagai kakak kandung penggugat. Dan ketika saksi bercerita dan memberitahu sms tersebut kepada penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

□ - Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;

□ -----Bahwa setelah pisah, tergugat tidak pernah datang dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

□ -----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----P2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di i Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- -Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Oktober 2010;
- ----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjar;
- -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- -Bahwa sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, diantaranya dengan Dewi dan Siti Aminah. Bahkan tergugat ketahuan menggoda kakak kandung penggugat yang bernama Siti Patonah dengan merayu melalui sms. Dan ketika penggugat tahu, kemudian terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahkan penggugat kemudian mengusir tergugat;
- -----Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat tergugat pergi jalan dengan perempuan lain dan kelihatan mesra;
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- -----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan tergugat diketahui menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain yang bernama Dewi dan Siti Aminah, akibatnya sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan tergugat diketahui menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha datang untuk baik kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 301.000,00

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal